



# PEMERINTAH KOTA BINJAI SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748,  
BINJAI - 20713

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-8/K-SEKDA/TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf 9 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengguna Anggaran memiliki tugas dan kewenangan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pejabat Pembuat Komitmen Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
  4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  5. Peraturan .....

5. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
6. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
7. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

N a m a : DIAN AMPERANSYAH, S.Sos

NIP : 19660808 198903 1 009

Unit Kerja : Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kota Binjai

KEDUA : PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- c. menetapkan rancangan kontrak;
- d. menetapkan HPS;
- e. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- f. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- g. menetapkan tim pendukung;
- h. menetapkan tim atau tenaga ahli;
- i. melaksanakan *e-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- j. menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- k. mengendalikan kontrak;
- l. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- m. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- n. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
- o. menilai kinerja penyedia.

KETIGA : PPK melakukan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa untuk paket-paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEEMPAT .....

- KEEMPAT : PPK dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- KELIMA : Penunjukan PPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Januari 2022;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 4.01.01.2.09.09 (Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya);
- KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003

Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI  
NOMOR 188.45-8/K-SEKDA/TAHUN 2022  
TENTANG  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA BAGIAN  
UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI  
TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR PAKET PEKERJAAN PENGADAAN/BARANG JASA PADA BAGIAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI ANGGARAN 2022

No.	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
3.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
4.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor
7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH  
NIP. 19710331 199803 2 003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION